



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO
2. Tempat lahir : Gajah Timur IV
3. Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 24 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gajah Timur RT.074 RW.037 Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 11 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pen.Pid.B/2021/PN Gns tanggal 11 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basir Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Basir Bin Suyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Basir Bin Suyono supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Basir Bin Suyono baik secara sendiri maupun bersama dengan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2020, bertempat di Kampung Totokaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berkenalan dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi melalui aplikasi MiChat. Kemudian setelah keduanya saling bertukar nomor Handphone dan berkomunikasi melalui Whatshaap, keduanya sepakat untuk bertemu di lapangan pekalongan pada sekira jam 18.40 WIB dan dalam pertemuan tersebut saksi Yudi Yanto Bin Ponidi mengatakan jika akan pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui informasi tersebut maka timbul niat saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto untuk meminjam dan membawa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto Bin Ponidi;

- Bahwa sebelum bertemu dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi pada sekira jam 17.30 WIB saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto akan bertemu dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto Bin Ponidi;
- Bahwa ketika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto sedang berada di rumah Terdakwa untuk menunggu waktu yang telah disepakati untuk bertemu saksi Yudi Yanto Bin Ponidi tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan sdr. Madit (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki teman sdr. Madit (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh sdr. Madit (DPO) dan setelah sdr. Madit (DPO) bertemu dengan Terdakwa maka sdr. Madit (DPO) langsung mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk menagih hutang, namun Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang langsung memberitahu saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto akan ada janji kencan dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto Bin Ponidi dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto ke lapangan Pekalongan untuk menemui saksi Yudi Yanto Bin Ponidi dan permintaan tersebut langsung disetujui oleh saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto. Kemudian saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto bersama kedua orang temannya pergi mengantarkan Terdakwa dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto ke lapangan Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh sdr. Madit (DPO);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lapangan Pekalongan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto langsung keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi Yudi Yanto Bin Ponidi yang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor rangka MHIJM2121KK567114 Nomor Mesin JM21E 2544634 Nomor Polisi BE 2994 NBM. Kemudian keduanya langsung pergi menuju rumah mbah Sarijan dan dalam perjalanan menuju rumah mbah Sarijan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto mengirimkan pesan Whatshaap kepada Terdakwa agar Terdakwa dan teman-temannya menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto di dekat pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Terdakwa langsung meminta sdr. Madit (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut. Sementara itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto yang sedang bersama dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat untuk membeli minuman. Namun setelah berhasil mendapatkan pinjaman motor tersebut dari saksi Yudi Yanto Bin Ponidi maka saksi saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto yang hanya berpura-pura akan pergi membeli minuman langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut ke pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kec. Punggur untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sekira \pm 15 (lima belas) menit kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto tiba ditempat tersebut dan langsung menyerahkan sepeda motor yang ia kendarai kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto pergi ke daerah Metro bersama dengan sdr. Madit dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih. Sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto langsung pergi kearah pasar Punggur untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor rangka MHIJM2121KK567114 Nomor Mesin JM21E 2544634 Nomor Polisi BE 2994 NBM tersebut dan selama dalam perjalan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto mengupload sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung type J2 di grup jual beli motor Lampung yang ada di aplikasi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh sdr. Sainul (DPO) yang melakukan pembelian melalui aplikasi Messengger;

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Mesengger saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto dan sdr. Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto bermalam di masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokan harinya, keduanya bertemu dengan sdr. Sainul (DPO) setelah sdr. Sainul (DPO) mengirimkan share look tempat mereka akan bertemu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh sdr. Sainul (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto menerima bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima rtaus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto mendapat bagian sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama dengan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyebabkan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi menderita kerugian sebesar ± 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Basir Bin Suyono baik secara sendiri maupun bersama dengan Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto dan Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto (keduanya dilakuakn penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2020, bertempat di Kampung Totokaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berkenalan dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi melalui aplikasi MiChat. Kemudian setelah keduanya saling bertukar nomor Handphone dan berkomunikasi melalui Whatshaap, keduanya sepakat untuk bertemu di lapangan pekalongan pada sekira jam 18.40 WIB dan dalam pertemuan tersebut saksi Yudi Yanto Bin Ponidi mengatakan jika akan pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui informasi tersebut maka timbul niat saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto untuk meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto Bin Ponidi;
- Bahwa sebelum bertemu dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi pada sekira jam 17.30 WIB saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto akan bertemu dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto Bin Ponidi;
- Bahwa ketika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto sedang berada di rumah Terdakwa untuk menunggu waktu yang telah disepakati untuk bertemu saksi Yudi Yanto Bin Ponidi tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan sdr. Madit (DPO) dan 2 (dua) orang laki-lai teman sdr. Madit (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh sdr. Madit (DPO) dan setelah sdr. Madit (DPO) bertemu dengan Terdakwa maka sdr. Madit (DPO) langsung mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk menagih hutang, namun Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang langsung memberitahu saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto akan ada janji kencan dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto Bin Ponidi dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto ke lapangan Pekalongan untuk menemui saksi Yudi Yanto Bin Ponidi dan permintaan tersebut langsung disetujui oleh saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto. Kemudian saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto bersama kedua orang temannya pergi mengantarkan Terdakwa dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto ke lapangan Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh sdr. Madit (DPO);

- Bahwa sesampainya di lapangan Pekalongan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto langsung keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi Yudi Yanto Bin Ponidi yang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor rangka MHIJM2121KK567114 Nomor Mesin JM21E 2544634 Nomor Polisi BE 2994 NBM. Kemudian keduanya langsung pergi menuju rumah mbah Sarijan dan dalam perjalanan menuju rumah mbah Sarijan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto mengirimkan pesan Whatshaap kepada Terdakwa agar Terdakwa dan teman-temannya menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto di dekat pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Terdakwa langsung meminta sdr. Madit (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut. Sementara itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto yang sedang bersama dengan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat untuk membeli minuman. Namun setelah berhasil mendapatkan pinjaman motor tersebut dari saksi Yudi Yanto Bin Ponidi maka saksi saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto yang hanya berpura-pura akan pergi membeli minuman langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut ke pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kec. Punggur untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa sekira ± 15 (lima belas) menit kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto tiba ditempat tersebut dan langsung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor yang ia kendaraikan kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto pergi ke daerah Metro bersama dengan sdr. Madit dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih. Sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto langsung pergi ke arah pasar Punggur untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor rangka MHIJM2121KK567114 Nomor Mesin JM21E 2544634 Nomor Polisi BE 2994 NBM tersebut dan selama dalam perjalanan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto mengupload sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung type J2 di grup jual beli motor Lampung yang ada di aplikasi Facebook dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh sdr. Sainul (DPO) yang melakukan pembelian melalui aplikasi Messenger;

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Messenger saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto dan sdr. Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto bermalam di masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokan harinya, keduanya bertemu dengan sdr. Sainul (DPO) setelah sdr. Sainul (DPO) mengirimkan share lokasi tempat mereka akan bertemu;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh sdr. Sainul (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto menerima bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto mendapat bagian sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama dengan saksi Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyebabkan saksi Yudi Yanto Bin Ponidi menderita kerugian sebesar ± 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Yanto Bin Ponidi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi awalnya berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Putri yaitu saksi Nia Oktasari Als Putri Melly melalui aplikasi MiChat dan terjalin komunikasi antara saksi dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly melalui aplikasi MiChat tersebut. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nia Oktasari Als Putri Melly memberi saksi nomor kontak WhatsApp 0882 8662 1904 untuk komunikasi. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut antara saksi dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly sepakat untuk bertemu dan akhirnya keduanya janjian untuk bertemu di lapangan Pekalongan di samping masjid setelah bagda magrib. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.45 WIB saksi menemui saksi Nia Oktasari Als Putri Melly dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 nomor polisi BE 2994 NBM milik kakak ipar saksi yang bernama saksi Siti Solekah yang saksi pinjam;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly di lapangan pekalongan tersebut, saksi Nia Oktasari Als Putri Melly mengajak saksi untuk pergi ke kediaman saudara Sarijan di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya saksi dan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah sampai ditujuan sekira pukul 19.30 WIB keduanya ngobrol di ruang tamu kediaman saudara Sarijan. Kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Melly berkata kepada saksi "Yud, Pinjam Motornya Sebentar, Mau Beli Minuman Di Warung Depan" dan saksi jawab "Jangan Lama-Lama" dijawab saksi Nia Oktasari Als Putri Melly "Ya, Tunggu Aja Disini". Mendengar kata-kata pelaku tersebut kemudian saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Nia Oktasari Als Putri Melly dan setelah itu saksi Nia Oktasari Als Putri Melly pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi menghubungi kontak Handphone milik saksi Nia Oktasari Als Putri Melly, karena saksi Nia Oktasari Als Putri Melly belum kembali, namun nomor handphone tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya sekira jam 01.00 WIB saksi pulang ke kediaman saksi;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi berusaha mencari keberadaan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly berikut sepeda motor di kediaman saksi Nia Oktasari Als Putri Melly dan ditempat lainnya, namun tidak berhasil saksi temukan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi berkenalan dengan saksi Yudi Yanto melalui aplikasi MiChat. Kemudian setelah keduanya saling bertukar nomor Handphone dan berkomunikasi melalui Whatshaap, keduanya sepakat untuk bertemu di lapangan pekalongan pada sekira jam 18.40 WIB dan dalam pertemuan tersebut saksi Yudi Yanto mengatakan jika akan pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui informasi tersebut maka timbul niat saksi untuk meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto;
- Bahwa sebelum bertemu dengan saksi Yudi Yanto pada sekira jam 17.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa jika saksi akan bertemu dengan saksi Yudi Yanto yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk menunggu waktu yang telah disepakati untuk bertemu saksi Yudi Yanto tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan bersama dengan Saudara Madit dan 2 (dua) orang laki-lai teman Saudara Madit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit dan setelah Saudara Madit bertemu dengan Terdakwa maka Saudara Madit langsung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk menagih hutang, namun Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang langsung memberitahu saksi Dedi Kurniawan jika saksi akan ada janji kencan dengan saksi Yudi Yanto yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan saksi Yudi Yanto dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dedi Kurniawan. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan saksi ke lapangan Pekalongan untuk menemui saksi Yudi Yanto dan permintaan tersebut langsung disetujui oleh saksi Dedi Kurniawan. Kemudian saksi Dedi Kurniawan bersama kedua orang temannya pergi mengantarkan Terdakwa dan saksi ke lapangan Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit;

- Bahwa benar sesampainya di lapangan Pekalongan saksi langsung keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi Yudi Yanto yang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM. Kemudian keduanya langsung pergi menuju rumah mbah Sarijan dan dalam perjalanan menuju rumah mbah Sarijan saksi mengirimkan pesan Whatshaap kepada Terdakwa agar Terdakwa dan teman-temannya menyusul saksi di dekat pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Terdakwa langsung meminta Saudara Madit untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut. Sementara itu saksi yang sedang bersama dengan saksi Yudi Yanto berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat untuk membeli minuman. Namun setelah berhasil mendapatkan pinjaman motor tersebut dari saksi Yudi Yanto maka saksi saksi yang hanya berpura-pura akan pergi membeli minuman langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut ke pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi tiba ditempat tersebut dan langsung menyerahkan sepeda motor yang ia kendarai kepada Terdakwa. Setelah itu saksi pergi ke daerah Metro bersama dengan sdr. Madit dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih. Sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan



langsung pergi ke arah pasar Punggur untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang. Pada saat itu Terdakwa mengaku tidak memiliki uang dan memberitahu saksi jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly yang merupakan pacar Terdakwa sedang ada janji kencan dan rencananya saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly akan meminjam sepeda motor teman kencannya untuk kemudian dijual;

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Madit dan 2 (dua) orang laki-laki teman Saudara Madit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menemui teman kencannya. Kemudian Terdakwa, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan saksi pergi bersama-sama dengan naik mobil Saudara Madit menuju lapangan Pekalongan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di lapangan Pekalongan maka saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly langsung turun;

- Bahwa beberapa saat setelah itu mereka pergi ke dekat pabrik pupuk Organik dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dengan mengenadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM;
- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, maka saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly langsung pergi bersama Saudara Madit dengan mengenadai mobil Ayla;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi langsung pergi ke arah pasar Punggur untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM tersebut dan selama dalam perjalanan saksi mengupload sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung type J2 di grup jual beli motor Lampung yang ada di aplikasi Facebook dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) yang melakukan pembelian melalui aplikasi Messenger;
- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Messenger saksi dan Saudara Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi bermalam di masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokan harinya, keduanya bertemu dengan Saudara Sainul (DPO) setelah Saudara Sainul (DPO) mengirimkan share link tempat mereka akan bertemu dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly sedang berada di rumah Terdakwa untuk menunggu waktu yang telah disepakati untuk bertemu saksi Yudi Yanto tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan bersama dengan Saudara Madit dan 2 (dua) orang laki-laki teman Saudara Madit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit dan setelah Saudara Madit bertemu dengan Terdakwa maka Saudara Madit langsung mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk menagih hutang, namun Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang langsung memberitahu saksi Dedi Kurniawan jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly akan ada janji kencan dengan saksi Yudi Yanto yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dedi Kurniawan. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly ke lapangan Pekalongan untuk menemui saksi Yudi Yanto dan permintaan tersebut langsung disetujui oleh saksi Dedi Kurniawan. Kemudian saksi Dedi Kurniawan bersama kedua orang temannya pergi mengantarkan Terdakwa dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly ke lapangan Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit;
- Bahwa sesampainya di lapangan Pekalongan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly langsung keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi Yudi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto yang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM. Kemudian keduanya langsung pergi menuju rumah mbah Sarijan dan dalam perjalanan menuju rumah mbah Sarijan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengirimkan pesan Whatshaap kepada Terdakwa agar Terdakwa dan teman-temannya menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly di dekat pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Terdakwa langsung meminta Saudara Madit (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut. Sementara itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly yang sedang bersama dengan saksi Yudi Yanto berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat untuk membeli minuman. Namun setelah berhasil mendapatkan pinjaman motor tersebut dari saksi Yudi Yanto maka saksi saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly yang hanya berpura-pura akan pergi membeli minuman langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut ke pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly tiba ditempat tersebut dan langsung menyerahkan sepeda motor yang ia kendari kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly pergi ke daerah Metro bersama dengan Saudara Madit dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan langsung pergi kearah pasar Punggur untuk menjual sepeda motor tersebut dan selama dalam perjalan saksi Dedi Kurniawan mengupload sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung type J2 di grup jual beli motor Lampung yang ada di aplikasi Facebook dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) yang melakukan pembelian melalui aplikasi Messengger;

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Mesengger saksi Dedi Kurniawan dan Saudara Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokkan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan bermalam di masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokkan harinya, keduanya bertemu dengan Saudara Sainul (DPO) setelah Saudara Sainul (DPO) mengirimkan share look tempat mereka akan bertemu dan sepeda

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudi Yanto untuk menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly sedang berada di rumah Terdakwa untuk menunggu waktu yang telah disepakati untuk bertemu saksi Yudi Yanto tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan bersama dengan Saudara Madit dan 2 (dua) orang laki-laki teman



Saudara Madit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit dan setelah Saudara Madit bertemu dengan Terdakwa maka Saudara Madit langsung mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk menagih hutang, namun Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang langsung memberitahu saksi Dedi Kurniawan jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly akan ada janji kencan dengan saksi Yudi Yanto yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dedi Kurniawan. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly ke lapangan Pekalongan untuk menemui saksi Yudi Yanto dan permintaan tersebut langsung disetujui oleh saksi Dedi Kurniawan. Kemudian saksi Dedi Kurniawan bersama kedua orang temannya pergi mengantarkan Terdakwa dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly ke lapangan Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit;

- Bahwa sesampainya di lapangan Pekalongan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly langsung keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi Yudi Yanto yang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM. Kemudian keduanya langsung pergi menuju rumah mbah Sarijan dan dalam perjalanan menuju rumah mbah Sarijan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengirimkan pesan Whatshaap kepada Terdakwa agar Terdakwa dan teman-temannya menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly di dekat pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Terdakwa langsung meminta Saudara Madit (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut. Sementara itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly yang sedang bersama dengan saksi Yudi Yanto berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat untuk membeli minuman. Namun setelah berhasil mendapatkan pinjaman motor tersebut dari saksi Yudi Yanto maka saksi saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly yang hanya berpura-pura akan pergi membeli minuman langsung pergi dengan mengendari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly tiba ditempat tersebut dan langsung menyerahkan sepeda motor yang ia kendarai kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly pergi ke daerah Metro bersama dengan Saudara Madit dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan langsung pergi kearah pasar Punggur untuk menjual sepeda motor tersebut dan selama dalam perjalanan saksi Dedi Kurniawan mengupload sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung type J2 di grup jual beli motor Lampung yang ada di aplikasi Facebook dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) yang melakukan pembelian melalui aplikasi Messengger;
- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Mesengger saksi Dedi Kurniawan dan Saudara Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokkan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan bermalam di masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokkan harinya, keduanya bertemu dengan Saudara Sainul (DPO) setelah Saudara Sainul (DPO) mengirimkan share look tempat mereka akan bertemu dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudi Yanto untuk menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto kepada orang lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampurkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi



pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly sedang berada di rumah Terdakwa untuk menunggu waktu yang telah disepakati untuk bertemu saksi Yudi Yanto tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan bersama dengan Saudara Madit dan 2 (dua) orang laki-laki teman Saudara Madit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit dan setelah Saudara Madit bertemu dengan Terdakwa maka Saudara Madit langsung mengutarakan



niatnya kepada Terdakwa untuk menagih hutang, namun Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang langsung memberitahu saksi Dedi Kurniawan jika saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly akan ada janji kencan dengan saksi Yudi Yanto yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yudi Yanto dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dedi Kurniawan. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly ke lapangan Pekalongan untuk menemui saksi Yudi Yanto dan permintaan tersebut langsung disetujui oleh saksi Dedi Kurniawan. Kemudian saksi Dedi Kurniawan bersama kedua orang temannya pergi mengantarkan Terdakwa dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly ke lapangan Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit;

- Bahwa sesampainya di lapangan Pekalongan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly langsung keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi Yudi Yanto yang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM. Kemudian keduanya langsung pergi menuju rumah mbah Sarijan dan dalam perjalanan menuju rumah mbah Sarijan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengirimkan pesan Whatshaap kepada Terdakwa agar Terdakwa dan teman-temannya menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly di dekat pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Terdakwa langsung meminta Saudara Madit (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut. Sementara itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly yang sedang bersama dengan saksi Yudi Yanto berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat untuk membeli minuman. Namun setelah berhasil mendapatkan pinjaman motor tersebut dari saksi Yudi Yanto maka saksi saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly yang hanya berpura-pura akan pergi membeli minuman langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut ke pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur untuk menemui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly tiba ditempat tersebut dan langsung menyerahkan sepeda motor yang ia kendarai kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly pergi ke daerah Metro bersama dengan Saudara Madit dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan langsung pergi kearah pasar Punggur untuk menjual sepeda motor tersebut dan selama dalam perjalanan saksi Dedi Kurniawan mengupload sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung type J2 di grup jual beli motor Lampung yang ada di aplikasi Facebook dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) yang melakukan pembelian melalui aplikasi Messengger;
- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Mesengger saksi Dedi Kurniawan dan Saudara Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokkan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan bermalam di masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokkan harinya, keduanya bertemu dengan Saudara Sainul (DPO) setelah Saudara Sainul (DPO) mengirimkan share look tempat mereka akan bertemu dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan saksi Dedi Kurniawan secara bersama-sama dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Yudi Yanto Bin Ponidi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM;AT tanggal 17 Desember 2021 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andina Nafherda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Dwi Hastuti, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Nafherda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)